

PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)

Nomor : 13.-



-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 16-10-2009 (enambelas Oktober duaribu -- sembilan). -----

-Pukul 09.15 (Sembilan lewat limabelas menit) Waktu Indonesia bagian - Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, **WENDA TAURUSITA AMIDJAJA, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -- Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan **TJAHYADI LUKIMAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 28-09-1950 (duapuluhan delapan September seribu sembilanratus ----- limapuluhan), Warganegara Indonesia, Direktur Utama dari Perseroan, yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, jalan --- Tosiga II Blok K nomor 12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga ----- 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta ----- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5205.280950.0161; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -- tersebut diatas dan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh ---- karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. AGRO MULTI PERSADA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ----- anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tertanggal ----- 18-07-2005 (delapanbelas Juli duaribu lima) nomor 30, dibuat ----- dihadapan **DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi**, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 27-07-2005 (duapuluhan tujuh Juli duaribu lima) nomor ----- C-20748 HT.01.01.TH.2005, kemudian diubah dengan akta -----

tertanggal : -----

-11-08-2005 (sebelas Agustus duaribu lima) nomor 29 yang dibuat-- oleh Notaris **DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi** tersebut diatas, dan telah mendapat persetujuan dari ----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari- Surat Keputusan tertanggal 19-08-2005 (sembilanbelas Agustus ----- duaribu lima) nomor C-23119 HT.01.04.TH.2005;----- -kemudian seluruh anggaran dasarnya diubah untuk disesuaikan ----- dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) ----- tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta ----- tertanggal 07-05-2008 (tujuh Mei duaribu delapan) nomor 9, dibuat- dihadapan **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, Notaris di Tangerang, dan telah mendapat- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal ----- 09-05-2008 (sembilan Mei duaribu delapan) nomor ----- AHU-24156.AH.01.02.Tahun 2008;----- -31-07-2008 (tigapuluhan satu Juli duaribu delapan) nomor 175, yang - dibuat dihadapan Notaris **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, tersebut diatas, ----- perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database ----- Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia tertanggal 10-11-2008 (sepuluh Nopember ----- duaribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-23166;----- -30-12-2008 (tigapuluhan Desember duaribu delapan) nomor 41, yang- dibuat dihadapan **BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum**, ----- Notaris di Jakarta, akta mana saat ini masih dalam proses ----- pengurusan pada instansi yang berwenang sebagaimana ternyata ---- dalam Surat Keterangan tertanggal 12-02-2009 (duabelas Pebruari -- duaribu sembilan) nomor 36/BK/II/2009, yang dikeluarkan oleh -----

Notaris **BENNY KRISTIANTO**, Sarjana Hukum, tersebut di atas -12-03-2009 (duabelas Maret duaribu sembilan) nomor 11 yang ----- dibuat dihadapan Notaris **BENNY KRISTIANTO**, Sarjana ----- Hukum, tersebut diatas, dan telah mendapat persetujuan dari ----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 16-04-2009 (enambelas April duaribu --- sembilan) nomor AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009;----- terakhir diubah dengan akta tertanggal 17-09-2009 (tujuhbela September duaribu sembilan) nomor 39 yang dibuat dihadapan ----- Notaris BENNY KRESTIANTO, Sarjana Hukum, tersebut diatas;--- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir -- sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 17-09-2009 (tujuhbela September duaribu sembilan) nomor 39, yang dibuat dihadapan ----- Notaris **BENNY KRISTIANTO**, Sarjana Hukum, tersebut diatas.- -Untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini -- telah mendapat persetujuan dari : -----

a. Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai ---- cukup, tertanggal 31-08-2009 (tigapuluhan satu Agustus duaribu sembilan) dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;----- -satu dan lain guna memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1 anggaran --- dasar Perseroan. -----

b. Para Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agro Multi Persada, yang --- ditandatangani pada tanggal 31-08-2009 (tigapuluhan satu ----- Agustus duaribu sembilan) dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.----- -satu dan lain guna memenuhi ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas; --

-untuk selanjutnya disebut : -----
----- " PENJAMIN" -----

II. Insinyur Nyonya **WINARSIH BUDIRIANI**, lahir di Klaten, pada-
tanggal 23-09-1963 (duapuluhan tiga September seribu sembilanratus
enampuluhan tiga), Warganegara Indoensia, Commercial Banking -----
Center Manager - Commercial Banking Center Jakarta Plaza -----
Mandiri PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., bertempat -----
tinggal di Jakarta, Komplek Bulak Rantai K 40, Rukun Tetangga ---
004, Rukun Warga 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat -----
Jati, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5405.230963.0196; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini menjalani jabatannya -----
tersebut bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi nomor -----
CMB.JCS/SK.016/2007 tanggal 29-05-2007 (duapuluhan sembilan ----
Mei duaribu tujuh), selaku kuasa dari **Nyonya FRANSISCA -----**
NELWAN MOK, Group Head – Jakarta Commercial Sales Group -
PT. Bank Mandiri Persero) Tbk., yang dalam hal memberikan kuasa
tersebut bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi nomor -----
SK.DIR/069/2007 tanggal 06-03-2007 (enam Maret duaribu tujuh), -
asli kuasa-kuasa tersebut dibuat secara dibawah tangan bermeterai --
cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan foto copinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karenanya sah mewakili -----
Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perusahaan -
Perseroan (Persero) PT. BANK MANDIRI Tbk. disingkat PT. -----
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Jakarta, yang perubahan seluruh anggaran -----
dasarnya berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan/dimuat
dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-08-2003 (delapan
Agustus dua ribu tiga) Nomor 63, Tambahan Nomor 517, dan --

- Tambahan Nomor 6590; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-11-2003-----
(duapuluhan satu Nopember duaribu tiga) Nomor 93, Tambahan --
Nomor 910; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-01-2005 (sebelas-
Januari duaribu lima) Nomor 3, Tambahan Nomor 23;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-04-2005-----
(limabelas April duaribu lima) Nomor 30, Tambahan Nomor ---
308; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-06-2005 (tujuh ---
Juni duaribu lima) Nomor 45, Tambahan Nomor 522; -----
- akta tanggal 18-05-2005 (delapanbelas Mei duaribu lima) -----
nomor 94, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana -----
Hukum, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
(SISMINBAKUM) Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi -
Hukum Umum tanggal 15-06-2005 (limabelas Juni duaribu -----
lima) Nomor C-UM.02.01.8233; -----
- akta tanggal 04-07-2005 (empat Juli duaribu lima) nomor 8, ----
dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada-----
waktu itu pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris --
di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
tanggal 20-07-2005 (duapuluhan Juli duaribu lima) Nomor -----
C-20004 HT.01.04.TH.2005; -----
- akta tanggal 21-12-2005 (duapuluhan satu Desember duaribu -----

- lima) nomor 192, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana ----- Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- (SISMINBAKUM) Departemen Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi -- Hukum Umum tanggal 17-01-2006 (tujuhbelas Januari duaribu-enam) Nomor C-01287 HT.01.04.TH.2006; -----
- akta tanggal 21-12-2005 (duapuluhan satu Desember duaribu ----- lima) nomor 193, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana ----- Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- (SISMINBAKUM) Departemen Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi - Hukum Umum tanggal 08-02-2006 (delapan Pebruari duaribu - enam) Nomor C-UM.02.01.2033; -----
- akta tanggal 12-04-2006 (duabelas April duaribu enam) nomor - 48, dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di --- Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database --- Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) ----- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- tanggal 21-04-2006 (duapuluhan satu April duaribu enam) Nomor C-11408 HT.01.04.TH.2006; -----
- akta tanggal 22-05-2006 (duapuluhan dua Mei duaribu enam) ----- nomor 34, dibuat dihadapan Doktor AMRULPARTOMUAN -- POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di ----- Jakarta; -----
- akta tanggal 02-06-2006 (dua Juni duaribu enam) nomor 5, -----

dibuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, --- Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat-Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 15-06-2006 ----- (limabelas Juni duaribu enam) Nomor C-UM.02.01.9960; ----- akta tanggal 22-12-2006 (duapuluhan dua Desember duaribu ----- enam) nomor 65, dibuat dihadapan Nyonya ----- POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris - di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) ----- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- tanggal 29-12-2006 (duapuluhan sembilan Desember duaribu ----- enam) Nomor W7-HT.01.04-5741; ----- akta tanggal 31-01-2007 (tigapuluhan satu Januari duaribu tujuh) - nomor 24, dibuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN -- POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di ---- Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database --- Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) ----- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- tanggal 13-02-2007 (tigabelas Pebruari duaribu tujuh) Nomor -- W7-HT.01.04.1741; ----- Akta tanggal 11-05-2007 (sebelas Mei duaribu tujuh) nomor --- 14, dibuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN ----- POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di ---- Jakarta; ----- dan berdasarkan akta tanggal 11-05-2007 (sebelas Mei duaribu -

tujuh) nomor 15, dibuat dihadapan Doktor AMRUL -----
PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----
Magister, Notaris di Jakarta. -----

-untuk selanjutnya disebut : -----

----- “ BANK “ -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan --- terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-Bawa oleh dan antara BANK dan Perseroan Terbatas PT. **MUARATOYU SUBUR LESTARI**, berkedudukan di Paser, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tertanggal 05-08-2005 (lima Agustus duaribu lima), nomor 12, dibuat dihadapan **DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi**, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 23-08-2005 ----- (duapuluhan tiga Agustus duaribu lima) nomor -----

C-23286 HT.01.01.TH.2005, kemudian seluruh anggaran dasarnya ----- diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ----- 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata --- dalam akta tertanggal 15-08-2008 (limabelas Agustus duaribu delapan), - nomor 7, dibuat dihadapan **IRNOVA YAHYA, Sarjana Hukum**, -----

Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari --- Surat Keputusan tertanggal 16-09-2008 (enambelas September duaribu -- delapan), nomor AHU-64271.AH.01.02.Tahun 2008;-----

-kemudian diubah dengan akta tertanggal 30-12-2008 (tigapuluhan ----- Desember duaribu delapan) nomor 12, yang dibuat dihadapan Notaris ----- **IRNOVA YAHYA, Sarjana Hukum**, tersebut diatas, dan telah ----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----

sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 08-04-2009 -----
(delapan April duaribu sembilan) nomor -----
AHU-11931.AH.01.02.Tahun 2009;-----
-terakhir diubah dengan akta tertanggal 01-09-2009 (satu September -----
duaribu sembilan) nomor 1, yang dibuat dihadapan Notaris **IRNOVA** -----
YAHYA, Sarjana Hukum, tersebut diatas, akta mana saat ini masih -----
dalam proses pengurusan pada instansi yang berwenang sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keterangan tertanggal 04-09-2009 (empat -----
September duaribu sembilan) nomor 54/IY/Not/IX/2009, yang -----
dikeluarkan oleh Notaris **IRNOVA YAHYA, Sarjana Hukum** tersebut -----
di atas; -----
-susunan anggota Direksi perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata -
dari akta tertanggal 15-08-2008 (limabelas Agustus duaribu delapan) -----
nomor 7, sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris perseroan -----
terakhir sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 01-09-2009 (satu -----
September duaribu sembilan) nomor 1, keduanya dibuat dihadapan -----
Notaris **IRNOVA YAHYA, Sarjana Hukum**, tersebut diatas -----
(selanjutnya akan disebut "**DEBITUR**") telah dibuat dan -----
ditandatangi : -----

-Fasilitas Kredit Investasi sebagaimana ternyata dari Akta Perjanjian
Kredit Investasi nomor KP-CRO/CBC-JPM/012/PK-KI/2009 akta
nomor 11 tertanggal hari ini juga yang dibuat dihadapan saya, -----
Notaris, berikut addendum-addendumnya. -----
(selanjutnya perjanjian kredit tersebut berikut seluruh perubahannya,
penambahan, perpanjangannya dan atau pembaharuan yang akan
dibuat dikemudian hari disebut "Perjanjian Kredit"). -----

-Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka BANK dan PENJAMIN telah
saling setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian, dengan memakai ---
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

JAMINAN

- 1.1. Untuk menjamin pembayaran yang lunas, penuh, tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya atas semua jumlah (-jumlah) uang yang - sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan wajib--- dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ----- Kredit, baik berupa hutang-hutang pokok, bunga, denda dan biaya- -biaya lainnya yang wajib dibayar, maka PENJAMIN dengan ini ----- menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa Jaminan Perusahaan (Corporate Gurantee) kepada BANK, dan ----- BANK menerima baik pemberian jaminan tersebut dari ----- PENJAMIN. -----
- 1.2. Dalam hal DEBITUR lalai/wanprestasi/tidak melaksanakan----- kewajibannya baik sebagian dan/atau seluruhnya berdasarkan ----- Perjanjian Kredit atau perjanjian lainnya sehubungan dengan ----- Perjanjian Kredit, maka PENJAMIN secara tidak dapat ditarik ----- kembali dan tanpa syarat, wajib untuk membayar sepenuhnya ----- kepada BANK atas permintaan pertama dari BANK, semua jumlah-jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK yang --- timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian lainnya --- sehubungan dengan Perjanjian Kredit, baik berupa hutang pokok, --- bunga dan/atau lain-lain biaya-biaya atau sisanya yang masih belum terbayar lunas, baik karena jaminan, surat-surat wesel, promes, ----- akseptasi atau surat dagang lainnya yang ditandatangani oleh ----- DEBITUR atau berdasarkan apapun juga. -----

Pasal 2

PELEPASAN HAK

Dengan menunjuk pada pasal 1839 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PENJAMIN setuju bahwa mengenai Jaminan yang diberikan ---- berdasarkan Perjanjian ini kepada BANK, PENJAMIN melepaskan ----- semua dan setiap hak serta hak-hak utama yang oleh peraturan hukum ---

yang berlaku diberikan kepada seorang penjamin (borg) antara lain ----- (tetapi tidak terbatas) hak-hak dan hak-hak utama yang termaktub dalam - pasal-pasal 1430, 1831, 1837, 1838, 1843 dan pasal 1847 sampai dengan- 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

----- **Pasal 3** -----

----- **JAMINAN BERLAKU TERUS-MENERUS** -----

Jaminan yang diberikan PENJAMIN kepada BANK yang termaktub ----- dalam Perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus, yakni akan tetap- berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap ----- PENJAMIN selama DEBITUR masih mempunyai kewajiban dan/atau --- hutang berupa dan berapapun juga jumlahnya kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit dan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ----- BANK, Perjanjian ini dengan alasan apapun juga tidak dapat ditarik atau- dicabut kembali oleh PENJAMIN.

----- **Pasal 4** -----

----- **PEMBERIAN KUASA** -----

- 4.1. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Perjanjian --- ini, BANK berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh- PENJAMIN untuk menetapkan sendiri jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENJAMIN kepada BANK berdasarkan ----- Perjanjian ini, dan PENJAMIN akan menerima baik perhitungan ---- yang dibuat dan diberikan oleh BANK sebagaimana diuraikan di ---- atas.
- 4.2. PENJAMIN dengan ini memberi kuasa kepada BANK bertindak --- untuk dan atas nama PENJAMIN melaksanakan semua dan setiap -- hak-hak PENJAMIN untuk mempergunakan semua jumlah yang ---- diterimanya berdasarkan kuasa ini membayar seluruh jumlah uang -- yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENJAMIN kepada BANK -- berdasarkan Perjanjian ini.
- 4.3. Kuasa-Kuasa yang tersebut dalam Perjanjian ini yang diberikan oleh

PENJAMIN kepada BANK, tidak dapat ditarik kembali dan tidak --- akan berakhir karena sebab-sebab apapun juga termasuk sebab- ----- sebab yang tersebut dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab ----- Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik -- Indonesia dan merupakan bagian-bagian yang penting dan tidak ----- dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit dan Perjanjian ini yang ----- tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat. -

- 4.4. Dalam hal diperlukan suatu kuasa khusus bagi BANK untuk ----- pelaksanaan hak-hak BANK atas Perjanjian ini, maka PENJAMIN - dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut kata demi kata ----- haruslah dianggap telah tercantum dalam Perjanjian ini. -----

-----Pasal 5-----

----- TANGGUNG JAWAB RENTENG -----

- 5.1. Sepanjang masih diperlukan PENJAMIN dengan ini menyatakan---- bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya ----- terhadap BANK mengenai pelaksanaan yang tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap kewajiban-kewajiban - DEBITUR kepada BANK yang timbul berdasarkan Perjanjian ----- Kredit dan/atau Perjanjian lainnya dan dengan demikian berdasarkan Perjanjian ini BANK berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan --- hukum baik terhadap PENJAMIN secara sendiri maupun secara ----- bersama-sama dengan DEBITUR dan segala sesuatu itu atas ----- pertimbangan dan keputusan BANK sendiri. -----
- 5.2. Selama hutang/kewajiban DEBITUR pada berdasarkan Perjanjian--- Kredit pada BANK belum lunas, maka berdasarkan Perjanjian ini,--- BANK berhak mengajukan tuntutan-tuntutan hukum baik terhadap-- PENJAMIN maupun terhadap DEBITUR, baik secara sendiri- ----- sendiri maupun secara bersama-sama atas pertimbangan dan ----- keputusan BANK sendiri. -----

-----Pasal 6-----

PENJAMIN SEBAGAI PIHAK YANG BERKEWAJIBAN UTAMA

- 6.1. PENJAMIN dengan ini setuju, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, adalah sebagai pihak yang berkewajiban utama ----- untuk melakukan pembayaran sepenuhnya atas kerugian yang dari -- waktu ke waktu di derita BANK sebagai akibat tidak ----- dilaksanakannya sebagian dan/atau seluruh kewajiban DEBITUR --- berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau yang tersebut di bawah ini. -- Kewajiban-kewajiban yang ditanggung ini adalah kesanggupan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1316 Kitab ----- Undang-Undang Hukum Perdata. -----
- 6.2. Sehubungan dengan ayat (1) pasal ini, PENJAMIN menjamin dan--- mengikat diri untuk membayar ganti rugi kepada BANK, apabila --- BANK tidak menerima pembayaran kembali atas seluruh hutang ---- DEBITUR, baik pembayaran dari PENJAMIN berdasarkan ----- Perjanjian ini atau pembayaran dari DEBITUR berdasarkan ----- Perjanjian Kredit dan/atau Perjanjian lainnya sehubungan dengan --- Perjanjian Kredit dan/atau Perjanjian ini, karena sebab apapun juga - termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : -----
- 6.2.1. Kekurangan-kekurangan menurut hukum atau peraturan -- perundang-undangan; atau -----
- 6.2.2. tidak berwenangnya DEBITUR atau tidak berwenangnya - orang yang bertindak atas nama DEBITUR; atau -----
- 6.2.3. Perjanjian Kredit, Perjanjian ini, dan/atau perjanjian ----- lainnya, atau salah satu dokumen yang berhubungan ----- dengan Perjanjian Kredit dan/atau Perjanjian ini tidak ----- dibuat oleh orang (orang) atau pihak (pihak) yang ----- berwenang melakukan itu; atau -----
- 6.2.4. karena kekurangan atau kesalahan dalam dokumentasi ---- lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, ----- Perjanjian ini atau perjanjian lainnya sehubungan dengan -

Perjanjian Kredit atau Perjanjian ini. -----

- 6.3. Jumlah uang ganti rugi itu besarnya sama dengan jumlah -----
kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan PENJAMIN -----
berjanji membayarnya segera dan sekaligus lunas atas tagihan -----
pertama dari BANK. -----
- 6.4. Untuk kesanggupan membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud ---
ayat 6.2 dan 6.3 tidak berlaku pasal 1821 Kitab Undang-Undang ---
Hukum Perdata. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **TIDAK ADA PELEPASAN ATAU PEMBEBASAN** -----

Perjanjian ini dan kewajiban PENJAMIN untuk membayar atau memberi
ganti rugi menurut Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai telah -----
dilaksanakan, dilunasi, terganggu atau secara lain terpengaruh oleh -----
sebab-sebab berikut ini : -----

- 7.1. pembayaran kepada BANK oleh DEBITUR atau pihak lainnya, atau
penyelesaian sebagian dari HUTANG atau kerugiannya; -----
- 7.2. keringanan-keringanan yang diberikan atau disetujui untuk -----
diberikan oleh BANK kepada DEBITUR sehubungan dengan -----
kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Kredit; -----
- 7.3. setiap perubahan atas atau pengaturan lainnya sehubungan dengan --
Perjanjian Kredit; atau -----
- 7.4. suatu tindakan, peristiwa atau kelalaian lainnya, yang jika bukan ---
karena ketentuan ini dapat berlaku sebagai penghalang atau -----
menghapus kewajiban PENJAMIN dalam Jaminan ini. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **PEMBERIAN JAMINAN OLEH PIHAK LAIN** -----

Bilamana sebelum atau setelah dibuatnya Perjanjian ini terdapat -----
orang/pihak lain yang memberikan jaminan pribadi (borgtocht) kepada --
BANK untuk menjamin pembayaran atas apa yang terhutang oleh -----
DEBITUR kepada BANK sebagaimana diuraikan di atas, maka hal itu ---

tidak akan mengurangi kewajiban PENJAMIN untuk tetap melaksanakan pembayaran penuh dan dengan cara sebagaimana mestinya kepada ----- BANK berdasarkan Perjanjian ini dan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka BANK -- berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PENJAMIN secara -- tersendiri maupun bersama-sama dengan para penjamin lainnya sesuai --- dengan jaminan pribadi (borgtocht) yang diberikan masing-masing, ----- segala suatu itu atas pertimbangan dan keputusan BANK sendiri. -----

Pasal 9

PEMBAYARAN

- 9.1. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit ----- sehubungan dengan pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan- menurut Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal -- yang berkaitan dengan mata uang, cara dan tempat pembayaran dan pajak, akan berlaku pula terhadap pembayaran-pembayaran yang ---- harus diadakan menurut Perjanjian ini. -----
- 9.2. BANK akan menggunakan seluruh jumlah uang yang diterima dari-- PENJAMIN atau pihak lain berdasarkan Perjanjian ini sebagai ----- pembayaran hutang atau Kerugian dan bunga atasnya, dengan ----- prioritas atau cara apapun sebagaimana ditentukan BANK atas ----- kebijaksanaannya sendiri, tanpa adanya kewajiban untuk ----- mempertanggungjawabkannya, dan akan membayar kembali kepada PENJAMIN (tanpa kewajiban untuk membayar bunga) setiap ----- jumlah yang diterima yang melebihi kewajiban pembayaran ----- tersebut. -----
- 9.3. BANK bebas dan tidak terikat, untuk setiap waktu dalam urutan ---- yang dianggap baik oleh BANK, menggunakan untuk ----- kepentingannya sendiri setiap sumber pembayaran lainnya tanpa ---- mengurangi kewajiban-kewajiban PENJAMIN menurut Perjanjian -- ini dan BANK berhak meminta berdasarkan Perjanjian ini -----

pembayaran atas hutang, atau kerugian dan bunga, yang setiap ----- waktu dan dari waktu harus dibayar PENJAMIN kepada BANK ----- menurut Perjanjian ini sebelum maupun setelah penggunaan suatu -- sumber pembayaran lainnya. -----

- 9.1. Setiap pembayaran yang wajib dilakukan oleh PENJAMIN kepada - BANK berdasarkan Perjanjian ini, harus dilakukan dalam mata uang yang resmi yang telah disetujui oleh BANK berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian atau dokumen lainnya yang dibuat antara- DEBITUR dan BANK. -----
- 9.5. Apabila pembayaran jatuh pada hari libur resmi di Indonesia atau --- pada hari-hari bukan hari kerja BANK, maka pembayaran- ----- pembayaran harus dilakukan pada satu hari kerja sebelumnya. -----
- 9.6. Semua pembayaran atas kewajiban/hutang DEBITUR berdasarkan - Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh PENJAMIN di kantor BANK -- dimana DEBITUR membuka rekening, kecuali secara tertulis ----- BANK menentukan lain. -----

Pasal 10

----- PEMBAYARAN BEBAS DARI PAJAK DAN BIAYA -----

- 10.1.Semua dan setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar ---- oleh PENJAMIN kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini adalah - bebas dan bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, --- pungutan, iuran dan beban-beban berupa apapun dan berapapun ----- juga. -----
- 10.2.Jika PENJAMIN diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan---- hukum yang berlaku untuk melakukan suatu pemotongan atau----- pengurangan atas suatu jumlah uang yang wajib dibayarnya kepada - BANK berdasarkan Perjanjian ini, maka jumlah uang yang akan----- dibayarkan tersebut wajib ditambah oleh PENJAMIN dengan suatu - jumlah tambahan yang sedemikian rupa sehingga setelah dilakukan - pemotongan atau pengurangan tersebut BANK atau kuasanya akan--

menerima dari PENJAMIN suatu jumlah uang bersih yang sama-----
besarnya seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau -----
pengurangan tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

----- PENYERAHAN HAK-HAK TERTENTU -----

11.1. Selama kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, berupa
HUTANG yang wajib dibayar, belum dilunasi secara penuh, -----
PENJAMIN dengan ini setuju untuk menyerahkan kepada dan -----
dengan ini memberikan kepada BANK, kuasa yang tidak dapat -----
ditarik kembali untuk melaksanakan tanpa kecuali, semua hak dan --
tuntutan PENJAMIN yang ada sekarang atau yang akan timbul di ---
kemudian hari terhadap DEBITUR dan aktiva DEBITUR -----
sehubungan dengan : -----

- 11.1.1. setiap hak subrogasi terhadap DEBITUR; -----
- 11.1.2. hasil penjualan atas aktiva DEBITUR pada waktu -----
DEBITUR dilikuidasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada
akibat dari proses kepailitan atau lainnya; dan -----
- 11.1.3. setiap hutang atau jumlah lain yang dengan alasan apapun
terhutang oleh DEBITUR kepada PENJAMIN, dengan ---
ketentuan bahwa penyerahan hak dan kuasa diberikan -----
dalam Perjanjian ini dapat dijalankan BANK hanya pada -
saat terjadi suatu peristiwa cidera janji atau kelalaian -----
DEBITUR untuk melaksanakan kewajibannya -----
berdasarkan Perjanjian Kredit. -----

11.2. Dalam hal PENJAMIN menerima suatu jumlah yang tunduk kepada
ketentuan tersebut di atas, PENJAMIN dianggap telah menerima ---
dan akan memegang jumlah tersebut untuk kepentingan dan atas ----
nama BANK, dan wajib segera memberitahu BANK mengenai -----
penerimaan tersebut dan membayarkannya serta mengalihkan kepada --
BANK semua yang diterima sesuai dengan petunjuk BANK. -----

Pasal 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PENJAMIN menyatakan dan menjamin BANK hal-hal sebagai berikut : -

12.1.PENJAMIN adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut -----

Undang-Undang Negara Republik Indonesia, mempunyai kuasa -----
penuh dan wewenang untuk memberikan jaminan dan memenuhi ---
kewajibannya sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini dan/atau
instrument dan dokumen lain yang disyaratkan Perjanjian ini, untuk
memiliki harta kekayaan dan asset dan/atau terdaftar untuk -----
menjalankan usahanya sebagaimana yang dijalankan sekarang, serta
keadaan keuangan PENJAMIN tidak sedang dalam keadaan -----
menderita kerugian yang besarnya lebih dari 50 % (limapuluhan-----
persen) dari modal dasar. -----

12.2.Informasi yang disebutkan mengenai anggaran dasar PENJAMIN ---

adalah lengkap dan benar terhadap anggaran dasar tersebut pada saat
ini tidak/belum diadakan perubahan atau tambahan lagi berupa-----
apapun juga baik yang telah maupun yang belum memperoleh-----
persetujuan dari pihak yang berwenang. -----

12.3.PENJAMIN telah mengambil semua tindakan yang diperlukan -----

sesuai dengan yang ditentukan anggaran dasar yaitu memberi -----
wewenang untuk pelaksanaan Perjanjian ini, dan instrument serta ---
dokumen lain yang disyaratkan dalam Perjanjian ini, dan orang atau
orang-orang yang menandatangani Perjanjian ini dan instrument-----
serta dokumen lain yang disyaratkan dalam Perjanjian ini, telah -----
diberi wewenang untuk berbuat demikian atas nama PENJAMIN. ---

12.4.Perjanjian ini dan instrument serta dokumen lain yang disyaratkan---

oleh Perjanjian ini tidak dan tidak akan melanggar Undang-Undang,
Peraturan, Ketetapan atau Keputusan dari Negara Republik -----
Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan --
pelanggaran terhadap anggaran dasar atau lain-lain persyaratan dari -

setiap perjanjian atau instrument yang mengikat PENJAMIN. -----

12.5.Semua permohonan, pendaftaran dan persetujuan yang diperlukan--- atau diharuskan agar pelaksanaan, penyerahan, keberhasilan, ----- keabsahan, keefektifan maupun pengeksekusian Perjanjian ini dan -- instrument serta dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan yang - disyaratkan dalam Perjanjian ini telah dibuat dan diperoleh.-----

12.6.PENJAMIN tidak cedera janji terhadap perjanjian atau instrument--- apapun yang mengikatnya, tidak terjadi peristiwa dimana dengan--- surat pemberitahuan atau dengan lewatnya waktu atau kedua-duanya yang dapat merupakan cedera janji. -----

12.7.PENJAMIN tidak terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, --- tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan PENJAMIN akan menjadi ancaman di kemudian hari -- atau yang dapat berakibat negatif terhadap PENJAMIN atau harta --- kekayaannya, yang nantinya mempengaruhi keadaan keuangan atau- usahanya atau dapat mengganggu kemampuannya untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. -----

12.8.PENJAMIN telah mengetahui dengan baik dan menyetujui semua --- ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang termaktub dalam----- Perjanjian ini dan PENJAMIN juga menyetujui bahwa BANK dan -- DEBITUR berhak dan berwenang membuat perubahan, ----- penambahan, perpanjangan dan pembaharuan terhadap Perjanjian -- Kredit tanpa memerlukan persetujuan apapun juga dari PENJAMIN, dan PENJAMIN dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa ----- semua dan setiap perubahan, penambahan, perpanjangan atau ----- pembaharuan yang dibuat terhadap Perjanjian Kredit berlaku dan--- mengikat secara sah terhadap PENJAMIN. -----

----- **Pasal 13** -----

----- **KEWAJIBAN PENJAMIN** -----

PENJAMIN berjanji dan menyetujui selama HUTANG DEBITUR pada -

BANK belum lunas, maka PENJAMIN wajib melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- 13.1. Menyelenggarakan dan memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan yang cukup mengenai usaha yang ----- dijalankan/diusahakan oleh PENJAMIN sesuai dengan dan menurut prinsip-prinsip dan praktik-praktek akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus. -----
- 13.2. Mengijinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK pada waktu (waktu) yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh BANK)----- untuk memeriksa kekayaan dan usaha PENJAMIN serta barang- barang agunan/jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, ----- catatan-catatan dan administrasi PENJAMIN dan membuat salinan-salinan foto copy atau catatan-catatan dari padanya. -----
- 13.3. Dari waktu ke waktu PENJAMIN harus menyampaikan pada BANK informasi keuangan dan lain-lain informasi mengenai kondisi atau operasi usahanya bilamana atau diminta oleh BANK. Semua ----- informasi yang diberikan PENJAMIN pada BANK harus lengkap -- dan betul. -----
- 13.4. PENJAMIN harus tepat pada waktunya dan atas permintaan BANK membuat, menandatangani, mengakui, memenuhi, memohonkan ----- dan mendaftarkan atas biaya yang harus dipikulnya sendiri semua -- perjanjian, dokumen, sertifikat tanah PENJAMIN dan surat ----- tambahan yang harus dibuat selanjutnya, serta melakukan tindakan - seperti itu sebagaimana yang harus atau wajar dilakukan guna ----- melaksanakan Perjanjian ini dan perjanjian lain yang berkaitan ----- dengan Perjanjian ini. -----
- 13.5. PENJAMIN selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari harus segera melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada--- BANK dalam hal : -----
 - 13.5.1. untuk menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas -----

- keuangan atau fasilitas leasing berupa apapun juga dari --- orang/pihak lain atau untuk mengikat diri sebagai ----- penjamin/avails untuk menjamin hutang orang/pihak lain - manapun juga (kecuali hutang dagang yang dibuat dalam - rangka menjalankan usaha sehari-hari). -----
- | 13.5.2. menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, -- menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta ----- kekayaan PENJAMIN atau menjaminkan/mengagunkan -- barang-barang bergerak atau perusahaan milik PENJAMIN dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak - manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya --- kepada BANK). -----
- | 13.5.3. melakukan perubahan berupa apapun juga terhadap ----- anggaran dasar PENJAMIN baik yang wajib untuk ----- dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau -- dilaporkan kepada Menteri Kehakiman, Penjamin wajib -- mengirimkan setiap salinan akta-akta atau notulen-notulen perubahan anggaran dasar tersebut kepada BANK. -----
- | 13.5.4. Kejadian berikut ini : -----
- | | 13.5.4.1. terjadi semua tuntutan perkara terhadap ----- PENJAMIN yang secara material dapat ----- mempengaruhi jalannya usaha PENJAMIN; -----
- | | 13.5.4.2. timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang-- terjadi antara PENJAMIN dan suatu badan ----- pemerintah; -----
- | | 13.5.4.3. ada suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahun atau kedua-duanya --- akan menjadi kejadian kelalaian. -----
- | 13.6. Mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK sebelum -
| PENJAMIN melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :-----

- 13.6.1. penggabungan usaha/merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari asset atau saham dari perusahaan lain;

13.6.2. membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan PENJAMIN;

13.6.3. membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham kepada PENJAMIN baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

13.7. Menyesuaikan anggaran dasar PENJAMIN serta mendaftarkan dan mengumumkan setiap perubahan anggaran dasar PENJAMIN, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh).

- Pasal 14

LAIN-LAIN KETENTUAN

- #### 14.1. Alamat Pemberitahuan.

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang ----- perlu dikirim oleh masing-masing kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi, faksimili atau telex kepada alamat-alamat di bawah ini : ----- ----- ----- ----- -----

-BANK : PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk -----
Plaza Mandiri – Jakarta. -----

Alamat : Plaza Mandiri Lantai 19 -----
Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 36-38 -----
Jakarta Pusat. -----

-PENJAMIN : PT. MUARATOYU SUBUR LESTARI -----
Alamat : Gedung The East Lantai 23 -----
Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E. 3.2 -
Nomor 1, Kuningan, Jakarta Selatan.-----

- 14.1.1. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau nomor fax tersebut di atas dianggap telah diterima atau disampaikan : -----
14.1.1.1. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan dan/atau -----
14.1.1.2. Jika dikirim melalui pos tercatat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengirimannya, dan/atau -----
14.1.1.3. Jika dikirim melalui telex atau faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).-----
14.1.2. Setiap perubahan atas pasal 10.1 Perjanjian harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya kecuali jika ditetapkan lain dalam Perjanjian.-----
14.2. Wewenang Mendebet Rekening. -----
14.2.1. PENJAMIN dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada BANK untuk dari waktu ke waktu, mendebet/memotong rekening PENJAMIN pada BANK, baik di kantor pos maupun di kantor-kantor cabang ----- BANK dimanapun juga, baik berupa rekening giro, ----- rekening tabungan maupun rekening deposito yang sudah-jatuh waktu maupun yang belum atau rekening lainnya, --- baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang lain, jumlah-jumlah uang yang besarnya setiap kali akan ditetapkan sendiri oleh BANK dan ----- menggunakan/memakai jumlah-jumlah uang tersebut ----- untuk membayar dan membayar kembali semua dan -----

setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh PENJAMIN berdasarkan Perjanjian ini, maupun instrument dan lain-lain dokumen yang diharuskan, akta-akta atau perjanjian-perjanjian lainnya berupa apapun juga.

14.2.2. PENJAMIN dengan ini pula (sekarang dan untuk dikemudian hari) melepaskan semua dan setiap haknya untuk mengajukan keberatan atau perlawanan berupa dan dengan alasan apapun juga terhadap pemotongan/pendebetan atas rekening PENJAMIN yang dilakukan oleh BANK sebagaimana diuraikan di atas.

14.3. Kuasa Tidak Dapat Dicabut.

Kuasa-kuasa yang diberikan atau termaktub dalam Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tidak akan berakhir bilamana PENJAMIN atau yang memberi kuasa meninggal dunia atau karena sebab atau peristiwa apapun juga dan para pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

14.4. Definisi dalam Perjanjian Kredit.

Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian ini, definisi-definisi yang diatur dalam Perjanjian Kredit berlaku pula terhadap Perjanjian ini.

14.5. Keterlambatan Melaksanakan Hak.

Jika terjadi suatu Kelalaian/Pelanggaran, maka suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh BANK atau keterlambatan dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau tuntutan tidak melemahkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut dan juga tidak dapat diartikan bahwa BANK melepaskan hak, wewenang atau

tuntutan tersebut atau menyetujui terjadinya kelalaian atau dilakukannya pelanggaran oleh PENJAMIN.

14.6. Keabsahan.

Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan pasal atau ayat dalam Perjanjian ini menjadi cacat, gugur, batal demi hukum, atau akibat hukum lainnya baik disebabkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketetapan hakim atau badan peradilan/perwasitan atau pihak yang berwenang, atau oleh sebab-sebab hukum lainnya, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan pasal, ayat atau ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini menjadi mendapatkan akibat yang sama. Pasal, ayat atau ketentuan lain yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku dan mengikat serta wajib untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.

14.7. Pilihan Hukum dan Domisili.

14.7.1. Perjanjian dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

14.7.2. Setiap perselisihan, pertengangan atau tuntutan yang lahir dari Perjanjian ini, kecuali bila dapat diselesaikan secara musyawarah, akan dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun tanpa mengurangi hak dari BANK guna mengajukan gugatan terhadap PENJAMIN melalui Pengadilan lainnya, baik melalui Pengadilan di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. PENJAMIN dengan ini melepaskan haknya guna mengajukan keberatan/eksepsi dalam bentuk apapun mengenai kewenangan suatu Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh BANK.

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya

atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -- mengerti, memahami dan menyetujui isi dari pada akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 09.25 (sembilan lewat duapuluhan lima -- menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

-Tentang segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah-----

----- **AKTA INI** -----

-Sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari,----- tanggal dan waktu sebagaimana tersebut pada awal akta ini dengan----- dihadiri oleh : -----

1. Nona **MONIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, lahir -
di Jambi, pada tanggal 04-05-1982 (empat Mei seribu sembilanratus
delapanpuluhan dua), bertempat tinggal di Jakarta, Kavling DKI blok -
140/1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya -
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 09.5208.440582.5564; -----

2. Nona **RATNA WATI**, lahir di Bogor, pada tanggal 26-09-1973 -----
(duapuluhan enam September seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga), --
bertempat tinggal di Bogor, Ciomas Permai Blok B 7 nomor 25, -----
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 14, Kelurahan Ciapus, -----
Kecamatan Ciomas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
32.03.07.660973.07025; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditandatanganilah akta ini oleh
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua pengubahan yaitu karena satu coretan dan ---
satu coretan dengan gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-*sf*

Notaris di Jakarta



(WENDA TAURUSITA AMIDJAJA, SH)